

TATA CARA PERUBAHAN AKTE



Step – Step Perubahan Akta PT

1. Melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pihak BI mengenai perubahan pengurus/pemegang saham yang akan dimasukkan ke dalam perubahan akta
2. Menyesuaikan modal yang disetor sesuai dengan PBI No. 18/20/PBI/2016.
3. Pengurusan perubahan akta dapat dilakukan di Kantor Bank Indonesia **Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta** bagian Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran (DPSP) Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.42, Kec. Senen Jakarta Pusat (*bagi KUPVA yang Izin domisilinya di DKI*)
Untuk KUPVA non DKI dapat menghubungi BI setempat.



Jika akta sudah dibuat tetapi belum ijin ke BI, step-step pengurusannya sbb:

1. Mengajukan permohonan Informasi debitur individual (setiap calon pengurus/pemegang saham yg akan masuk dalam akta) harus membuat sistem informasi perkreditan kepada pihak OJK. Bisa diakses di :
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-SLIK.aspx>
2. Mengajukan permohonan pada pihak KPP (pajak) untuk menerbitkan Surat Keterangan fiskal periode 1 tahun terakhir (seluruh pengurus-direksi-komisaris dan pemegang saham)
3. Setelah menerima surat informasi debitur dan surat keterangan fiskal bisa langsung menyiapkan dokumen – dokumen pendukung lainnya yang ada pada *checklist dokumen* untuk perubahan pengurus yang ada pada lampiran II.C di SE KUPVA B dari Bank Indonesia



CHECKLIST DOKUMEN PENDUKUNG DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN DARI PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dokumen

a. Pemegang Saham

- 1) Fotokopi KTP yang masih berlaku
- 2) Pas foto berwarna terbaru 4 x 6 cm
- 3) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
- 4) Fotokopi NPWP
- 5) Informasi debitur individual dari sistem informasi perkreditan yang diterbitkan oleh OJK
- 6) Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh KPP
- 7) Daftar isian kekayaan sebagaimana contoh Lampiran II.H
- 8) Surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang ditandatangani masing-masing pemegang saham sebagaimana contoh Lampiran II.I



b. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
- 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm
- 3) Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
- 4) Ijasah pendidikan formal terakhir paling rendah setingkat diploma tiga
- 5) Fotokopi NPWP
- 6) Informasi debitur individual dari sistem informasi perkreditan yang diterbitkan oleh OJK
- 7) Surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh KPP
- 8) Daftar isian kekayaan sebagaimana contoh Lampiran II.H
- 9) Surat pernyataan pribadi bermeterai cukup yang ditandatangani masing-masing pemegang saham sebagaimana contoh Lampiran II.K



Lampiran II. H

CONTOH DAFTAR ISIAN KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM

NO.	NAMA HARTA KEKAYAAN			TOTAL HARTA (RP)
1.	Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan)			Rp
2.	Harta Bergerak			Rp
3.	Surat Berharga			
	a. Obligasi			Rp
	b. Saham	1) PT %	Rp
		2) PT %	Rp
	c. Lainnya			Rp
4.	Uang Tunai, dan Setara Kas lainnya			
5.	Deposito, Giro, Tabungan	1) No. Rek ...	Bank ...	Rp
		2) No. Rek ...	Bank ...	Rp
6.	Piutang			Rp
7.	Lainnya ...			Rp
	TOTAL KEKAYAAN			Rp

Daftar kekayaan saya sebagaimana tersebut diatas, saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

...(tempat)., ... tanggal 20xx

Tanda tangan



Lampiran II. I

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

selaku "Pemegang Saham" PT dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
6. tidak tercatat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT);



7. menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
8. menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain;
9. menyatakan komitmen untuk mematuhi ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pemberian izin sebagai Penyelenggara, kecuali berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
11. menjamin bahwa seluruh data, informasi, keterangan atau pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan atau pernyataan yang disampaikan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.



Lampiran II. K

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat :

selaku "Komisaris/Direktur¹⁾" PT dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak tercatat dalam daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong;
2. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari suatu Perseroan Terbatas yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
5. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan/atau hutang jatuh tempo yang bermasalah;
6. tidak tercatat dalam Daftar Terduga Teroris dan Organsiasi Teroris (DTTOT);



7. menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*);
8. menjamin bahwa sumber dana yang digunakan untuk setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain;
9. menyatakan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pemberian izin sebagai Penyelenggara, kecuali berdasarkan persetujuan Bank Indonesia;
11. menjamin bahwa seluruh data, informasi, keterangan atau pernyataan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai dengan kondisi sebenarnya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas data, informasi, keterangan atau pernyataan yang disampaikan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari diketahui ternyata pernyataan Saya tidak benar maka Saya bersedia menerima risiko dan akibat dari tindakan yang diambil oleh Bank Indonesia.



Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

No. :

Lamp. :

Kepada

Bank Indonesia/ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri¹⁾

Di.....

Perihal : Permohonan Persetujuan Perubahan Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Anggota Direksi²⁾

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi²⁾ Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagai berikut:

Sebelum Perubahan:

Nama	Jabatan/Jumlah Saham
------	----------------------

.....
-------	-------

.....
-------	-------

Setelah Perubahan:

Nama	Jabatan/Jumlah Saham
------	----------------------

.....
-------	-------

.....
-------	-------

Sehubungan dengan permohonan tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana terlampir. Demikian permohonan kami.

Hormat kami,

PT.....

Nama Jelas (Direksi)

Tambahan Info

- Surat Pernyataan harus bermaterai
- Setelah surat permohonan perubahan pengurus dan pemegang saham diterima, BI akan melakukan penyuluhan atau interview tentang APU PPT dan hal2 yg berhubungan dengan KUPVA, yang di wawancara hanya direksi atau komisaris yg diganti, kalau yg lama tidak dilakukan interview
- Setelah dilakukan interview kita menunggu surat persetujuan dari BI untuk lamanya belum ditentukan, artinya di step ini kita sudah boleh merubah akta untuk kepentingan perpanjangan ijin
- Perubahan akta untuk memenuhi standard BI tentang pengurus baik direksi dan komisaris (minimal 1 org pada posisi direksi dan 1 org posisi komisaris) harus berpendidikan D3



Sekian terima kasih

